

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI ANGGARAN DI DESA SUKO, KECAMATAN SIDOARJO

Diana Reza Andriani¹, Ahmad Riyadh Umar Balahmar²

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

dianara@gmail.com¹, riyadh_ub@umsida.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran desa di Desa Suko. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis berdasarkan konsep Good Governance dari UNDP, teori peran dari Biddle & Thomas, serta konsep transparansi publik dari Mardiasmo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, serta studi dokumentasi, dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan dalam proses perencanaan anggaran melalui partisipasi dalam musyawarah desa dan pembahasan APBDes, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Transparansi anggaran desa telah diupayakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan waktu anggota BPD dan perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa serta penguatan sosialisasi informasi anggaran kepada masyarakat guna mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa secara optimal.

Kata Kunci: **BPD, Transparansi Anggaran, Desa, Pengawasan, Good Governance**

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Badan Permusyawaratan Desa in improving budget transparency in Desa Suko. The study employs a descriptive qualitative approach based on the concept of Good Governance introduced by UNDP, role theory proposed by Biddle & Thomas, and the concept of public transparency introduced by Mardiasmo. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling techniques. The findings indicate that the village consultative body plays a role in the budget planning process through participation in village deliberation forums and the discussion of the Village Budget (APBDes), as well as conducting oversight of budget implementation through coordination with the village government. Budget transparency has been implemented through the dissemination of information to the public via village meetings and public budget information boards. However, several challenges remain, including limited time availability of BPD members and varying levels of public understanding of budget information. Therefore, stronger coordination between the BPD and the village government, along with

improved public dissemination of budget information, is necessary to enhance transparency in village financial management.

Keywords: *Village Deliberation Agency, Budget Transparency, Village Governance, Oversight, Good Governance*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan publik di tingkat lokal. Sejak (Hajar, 2021) diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014). Melalui kebijakan tersebut, desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga berhubungan dengan mekanisme pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Republik Indonesia, 2004). Dengan adanya kewenangan dan alokasi anggaran yang cukup besar, desa dituntut untuk mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif (Erdianti & Ramadhan, 2023).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan prinsip Good Governance menjadi hal yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip good governance menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan (United Nations Development Programme, 2014). Salah satu aspek penting dalam penerapan prinsip tersebut adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas terkait penggunaan anggaran. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Setyaningrum dkk., 2024).

Dalam sistem pemerintahan desa, terdapat lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mengawal jalannya pemerintahan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan bahwa BPD berperan dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepala desa (Republik Indonesia, 2016). Dalam perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Biddle & Thomas (1966), suatu lembaga atau individu memiliki

seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi dan status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial (Biddle & Thomas, 1966). Dalam konteks pemerintahan desa, BPD diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif sebagai lembaga representasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah desa dalam mengawal kebijakan dan pengelolaan anggaran desa.

Transparansi pengelolaan anggaran desa juga diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam penganggaran (Republik Indonesia, 2018). Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menurut Mardiasmo merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh masyarakat terkait proses pengambilan keputusan serta pemanfaatan anggaran publik (Mardiasmo, 2009). Dalam praktiknya, transparansi anggaran desa dapat diwujudkan melalui berbagai media, seperti penyampaian informasi melalui musyawarah desa, papan informasi atau baliho APBDes, serta komunikasi langsung antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat (Sari, 2025).

Namun demikian, implementasi transparansi anggaran desa dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD dan perangkat desa, transparansi anggaran di tingkat desa umumnya dilakukan melalui penyampaian informasi dilakukan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi atau baliho APBDes, serta komunikasi secara langsung dengan masyarakat. BPD juga memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi maupun menjelaskan informasi terkait penggunaan anggaran desa. Meskipun demikian, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan waktu anggota BPD, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengenai informasi anggaran, serta proses administrasi yang terkadang menyebabkan informasi anggaran belum dapat disampaikan secara langsung ketika masih dalam tahap penyusunan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu transparansi dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana dkk. (2026) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan pendapatan migas di daerah telah diterapkan secara formal melalui publikasi data APBD dan portal data daerah, namun masih terbatas pada informasi agregat dan belum sepenuhnya substantif (Kirana dkk., 2026). Penelitian Saputra dkk. (2025) menemukan bahwa integritas aparatur pemerintah daerah cukup baik, namun transparansi informasi publik belum berjalan optimal akibat keterbatasan media komunikasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Saputra dkk., 2025). Sementara itu, penelitian Putri & Arif (2025) menyoroti peran lembaga ekonomi desa dalam pengembangan potensi desa,

namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia (Putri & Arif, 2025).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti aspek transparansi pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan lokal, maupun peran lembaga ekonomi desa. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran desa masih relatif terbatas, khususnya dengan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif *good governance*, teori peran, dan transparansi publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan menganalisis peran BPD dalam meningkatkan transparansi anggaran desa melalui pendekatan teori *good governance*, teori peran, dan transparansi publik pada konteks pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran desa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran di Desa Suko Kecamatan Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan teori *good governance*, teori peran, dan transparansi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran desa. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami perilaku, tindakan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam konteks pemerintahan desa secara komprehensif (Bogdan & Biklen, 1998). Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif teori *Good Governance* yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme, teori peran yang dikemukakan oleh Biddle & Thomas, serta konsep transparansi publik dari Mardiasmo untuk menjelaskan bagaimana BPD menjalankan fungsinya dalam mendorong keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik transparansi anggaran desa serta peran BPD dalam proses tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga dipilih pihak-pihak yang memiliki pemahaman serta keterlibatan secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran desa, seperti ketua dan anggota BPD, kepala desa, perangkat desa yang

menangani keuangan desa, serta tokoh masyarakat (Islam dkk., 2022). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh temuan yang relevan dan komprehensif terkait peran BPD dalam meningkatkan transparansi anggaran desa (Miles dkk., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan transparansi anggaran desa di Desa Suko. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan serta pengawasan anggaran desa. Temuan penelitian dianalisis menggunakan perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Biddle & Thomas (1966), konsep transparansi publik dari Mardiasmo (2009), serta prinsip Good Governance dari UNDP (2014).

Peran BPD dalam Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa terlibat dalam proses perencanaan anggaran desa, khususnya dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD, proses perencanaan anggaran dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari penyampaian usulan masyarakat di tingkat RT, musyawarah dusun, hingga musyawarah desa. Dalam tahapan tersebut, BPD berperan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan terhadap rencana kegiatan desa yang akan dimasukkan dalam APBDes.

Salah satu informan dari BPD menyampaikan bahwa keterlibatan BPD dalam perencanaan anggaran dilakukan melalui forum pembahasan bersama pemerintah desa. Informan menyatakan:

“Dalam penyusunan APBDes, BPD ikut terlibat sejak awal. Kami hadir dalam rapat pembahasan rancangan anggaran dan mencermati kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah desa. Kalau ada kegiatan yang menurut kami belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, biasanya kami memberikan masukan supaya bisa disesuaikan.” (Informan BPD)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga formal, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses perencanaan anggaran desa. Dalam perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Biddle & Thomas (1966), suatu aktor sosial memiliki seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, BPD menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi

serta memastikan bahwa program yang direncanakan dalam APBDes sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirana dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah memerlukan keterlibatan berbagai aktor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengelolaan pendapatan migas di tingkat daerah, sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti peran BPD dalam perencanaan anggaran di tingkat desa.

Peran BPD dalam Pengawasan Anggaran

Selain terlibat dalam proses perencanaan, BPD juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan kegiatan pembangunan desa serta melalui koordinasi dengan pemerintah desa apabila terdapat permasalahan atau masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD, pengawasan yang dilakukan lebih bersifat koordinatif dan komunikatif. Salah satu informan menyampaikan bahwa:

“Kalau ada kegiatan desa yang menurut kami kurang sesuai, biasanya kami langsung berkoordinasi dengan kepala desa atau perangkat desa yang menangani kegiatan tersebut. Kami tidak menunggu sampai menjadi masalah besar, tetapi langsung dibicarakan supaya bisa segera diperbaiki.” (Informan BPD)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD bersifat tidak konfrontatif, melainkan lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dan komunikasi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kemitraan antara BPD dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif *Good Governance*, pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas menuntut setiap pengelola anggaran publik untuk bertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dengan adanya fungsi pengawasan dari BPD, diharapkan penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Saputra dkk. (2025) yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal dipengaruhi oleh integritas aparatur serta mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti integritas aparatur pemerintahan kelurahan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh lembaga representatif masyarakat seperti BPD juga memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas anggaran desa.

Implementasi Transparansi Anggaran

Implementasi transparansi anggaran desa di lokasi penelitian dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain penyampaian informasi anggaran dalam forum musyawarah desa, pemasangan papan informasi atau baliho APBDes, serta komunikasi langsung antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat meliputi pendapatan desa, belanja desa, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Salah satu perangkat desa menjelaskan bahwa informasi mengenai anggaran desa disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui berbagai media. Informan menyatakan:

“Informasi anggaran biasanya kami sampaikan melalui musyawarah desa dan juga melalui papan informasi atau baliho APBDes yang dipasang di balai desa. Kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih detail, kami juga menjelaskan secara langsung supaya masyarakat bisa memahami penggunaan anggaran desa.” (Informan Perangkat Desa)

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam perspektif transparansi publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo, transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya publikasi informasi melalui papan informasi dan forum musyawarah desa, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui serta memahami penggunaan anggaran desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa transparansi informasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa transparansi informasi masih menghadapi keterbatasan media komunikasi. Sementara itu, dalam penelitian ini transparansi anggaran telah dilakukan melalui beberapa media komunikasi yang tersedia di tingkat desa.

Peran BPD dalam Mendorong Transparansi

Selain berperan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, BPD juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran desa. BPD sering kali menjadi pihak yang menjelaskan informasi anggaran kepada masyarakat serta menampung pertanyaan atau aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan desa.

Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa BPD berperan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan desa yang menggunakan anggaran desa. Informan menyatakan:

“Biasanya kalau ada kegiatan desa atau pembangunan yang menggunakan anggaran desa, BPD ikut menjelaskan kepada masyarakat. Kalau ada warga yang bertanya, BPD membantu menjelaskan dan kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut biasanya disampaikan ke perangkat desa.” (Tokoh Masyarakat)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Peran ini mencerminkan fungsi representatif BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih transparan.

Dalam perspektif Good Governance, transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya keterlibatan BPD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka proses transparansi anggaran desa dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat memiliki akses informasi yang lebih luas mengenai penggunaan anggaran desa.

Kendala dalam Transparansi Anggaran

Meskipun transparansi anggaran desa telah diupayakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu anggota BPD karena sebagian besar anggota BPD memiliki pekerjaan utama di luar kegiatan pemerintahan desa.

Seorang anggota BPD menyampaikan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu kendala dalam menjalankan peran pengawasan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Informan menyatakan:

“Anggota BPD kan sebagian besar punya kesibukan masing-masing, jadi kadang tidak selalu bisa langsung merespons setiap persoalan yang muncul di desa. Tapi kami tetap berusaha menjalankan peran kami sebisa mungkin.” (Informan BPD)

Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran juga menjadi kendala dalam proses transparansi anggaran desa. Beberapa masyarakat masih memerlukan penjelasan tambahan untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam laporan anggaran desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian Putri & Arif (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan kelembagaan di tingkat desa.

Upaya Peningkatan Transparansi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah desa dan BPD melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi anggaran desa. Upaya tersebut antara lain meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, memperluas penyampaian informasi melalui forum musyawarah desa, serta memperkuat koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat.

Salah satu informan dari BPD menyampaikan bahwa upaya meningkatkan transparansi dilakukan melalui komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Informan menyatakan:

“Kami berusaha memastikan bahwa informasi anggaran desa bisa diketahui oleh masyarakat. Kalau ada warga yang bertanya atau ingin mengetahui lebih detail tentang anggaran desa, kami berusaha menjelaskan atau menghubungkan dengan pemerintah desa supaya informasinya bisa disampaikan secara terbuka.” (Informan BPD)

Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa dan BPD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dalam perspektif Good Governance, transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan dua prinsip penting yang saling berkaitan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan transparansi anggaran desa di Desa Suko. Peran tersebut terlihat melalui keterlibatan BPD dalam proses perencanaan anggaran desa melalui forum musyawarah desa serta pembahasan rancangan APBDes bersama pemerintah desa. Selain itu, BPD juga menjalankan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran desa melalui pemantauan kegiatan pembangunan serta koordinasi dengan pemerintah desa apabila ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program desa. Dalam implementasinya, transparansi anggaran desa telah dilakukan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa, papan informasi anggaran, serta komunikasi langsung antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance mulai diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan transparansi anggaran desa masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu anggota BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi melalui penguatan koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, peningkatan sosialisasi informasi anggaran kepada masyarakat, serta pemanfaatan media informasi yang lebih efektif agar masyarakat dapat

lebih mudah mengakses dan memahami informasi terkait pengelolaan anggaran desa. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas peran BPD dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas atau membandingkan beberapa desa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. John Wiley & Sons, Inc.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (3rd uppl.). A Viacom Company.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th uppl.). SAGE Publications.
- Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. (2023). Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 1(1). <https://doi.org/10.51825/beleid.v1i1.24654>
- Hajar, S. (2021). *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*. Umsu Press.
- Islam, M. R., Khan, N. A., & Baikady, R. (2022). *Principles of Social Research Methodology*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2>
- Kirana, I. S., Huda, M. M., & Musta'ana. (2026). Transparency and Accountability of Oil and Gas Revenue Management: Open Government Partnership Perspective. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 13(1), 263-278. <https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.2204>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3d uppl.). SAGE Publications.
- Putri, Y. S., & Arif, L. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(4), 747-759. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i2.1795>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Republik Indonesia. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Republik Indonesia.
- Saputra, H., Faisal, Usman, M. J., & Ferdian, A. (2025). Good Governance di Level Mikro: Studi Integritas, Transparansi, dan Responsivitas Pemerintah Kelurahan Ponjalae Kota Palopo Pada Komunitas Pesisir. *PUBLIK: Jurnal Manajemen SumberDaya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 12(4), 1593-1602. <https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2099>
- Sari, Y. W. (2025). Implementasi Kebijakan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Studi di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 211-229. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1995>
- Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 581–589. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- United Nations Development Programme. (2014). *Post-Disaster Needs Assessment guidelines volume B: Governance*. United Nations Development Programme.